

**TINJAUAN YURIDIS PEMILIHAN UMUM SERENTAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

Oleh : Pazri Yanto

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH

Pembimbing II : Junaidi, SH., MH

Alamat : Jl. Abimanyu Mawaddah, Pekanbaru

Email : pazriyanto70@gmail.com Telepon : 0813-6909-8469

ABSTRACT

Indonesia is a democratic legal state as stated in Article 1 paragraph (1) and paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads "Sovereignty is in the hands of the people and carried out according to the Constitution" and "The State of Indonesia is a law". Democracy as an Indonesian constitutional concept in its use as a state ideology has many challenges in its implementation, so that many policies are not implemented in accordance with what the Constitution wants. Especially in an election system that has not yet achieved the mandate of the law, so it is necessary to regulate the procedures for conducting simultaneous elections which cause a lot of material and non-material losses to occur. In Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, there is no explicit regulation regarding the method of holding simultaneous elections.

The purpose of this study is to review the policy of constitutional law in the implementation of simultaneous elections in Indonesia. The research method used in this thesis is normative legal research, legal research conducted by researching library materials and secondary data, can be called normative legal research. This study uses the methodology of the principles of democratic elections. The constitutional law policy in holding simultaneous elections in Indonesia is a very important regulation to minimize the occurrence of errors in the context of implementation in Indonesia and is a shared responsibility by the community and the state civil apparatus. We really need clear regulations and have legal certainty and can strengthen the presidential system in Indonesia.

Keywords: Juridical Review, Simultaneous Elections, Principles of Democratic Elections.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum, selanjutnya disebut (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Begitu pula yang membuat Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pemilihan Umum serentak dengan Argumentasi:²

1. Tentang desain Pemilihan Umum serentak lima kotak tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial;
2. Tentang desain Pemilihan Umum serentak lima kotak yang tidak sesuai dengan Asas Pemilihan Umum di dalam Undang-Undang Dasar 1945;

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Pemilu lima kotak adalah sesuatu yang tidak bisa di manajemen (*unmanageable*) bagi penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Pemilihan Umum lima kotak memperbesar suara tidak sah, menurunkan derajat keterwakilan.

Beranjak dari pemaparan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan proposal skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PEMILIHAN UMUM SERENTAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pemilu serentak berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

²Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang pemilihan umum serentak dilaksanakan pada pemilu 2019.

2. Bagaimana model penyelenggaraan Pemilu serentak yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu Demokratis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemilu serentak berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui model Pemilu serentak yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu Demokratis.

2) Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan mengenai pelaksanaan Pemilu Serentak.
2. Dapat mengetahui model Pemilu serentak yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu dan menjadi rujukan untuk Komisi Pemilihan Umum kedepannya dalam

menyelenggarakan Pemilu

3. Dari segi teoritis penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Pemilu serentak berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serentak.
4. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Tata Negara, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Tata Negara.
5. Bagi Pemerintahan dan DPR diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan maupun referensi bagi pemerintah untuk memperbaiki tentang metode Pemilu serentak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Sejarah tentang paham demokrasi itu menarik; sedangkan sejarah sejarah tentang demokrasi itu sendiri menurut Held membingungkan. Ada dua fakta historis yang penting *Pertama*, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di seluruh dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. *Kedua*, sementara banyak negara pada saat itu menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi.³

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat di bantah. Khasanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal 1950-an

menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.⁴

2. Teori Pemilihan Umum

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

³Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2010. hlm. 195.

⁴*Ibid.* hlm. 196.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶
2. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami),

pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁷

3. Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁸
4. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum tentang kajian kepustakaan.¹⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

⁵Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1, Butir 1.

⁶Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1, Butir 1

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1470.

⁸ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

⁹ <http://www.kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

Data hukum primer adalah data yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang masih menjadi hukum positif, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

b. Data Sekunder

Data hukum sekunder adalah data hukum yang akan memberikan penjelasan data hukum primer.

c. Data Tersier

Data hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Pengumpulan Data

- a. Perpustakaan Wilayah Riau;
- b. Perpustakaan Universitas Riau;
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.¹¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum Serentak

1. Pengertian Pemilu Serentak

Pemilu serentak adalah Pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hari,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.25.

tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau yang diliburkan secara nasional.¹²

2. Tujuan Pemilu Serentak

- a) Pertama, memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan secara damai dan tertib.
- b) Kedua, kemungkinan lembaga negara berfungsi sesuai dengan maksud Undang-Undang Dasar 1945.
- c) Ketiga, untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip-Prinsip Pemilihan Umum Demokratis

Prinsip pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bab 1 Pasal 3 yaitu dalam

menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:¹⁴

- a) Mandiri
- b) Jujur
- c) Adil
- d) Berkepastian hukum
- e) Tertib
- f) Terbuka
- g) Proporsional
- h) Profesional
- i) Akuntabel
- j) Efektif
- k) Efisien

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemilu Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1. Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019

¹² Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹³ Harmaily Ibrahim, *Pemilihan Umum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara,

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 13.

¹⁴ Pasal (3) Undang-undang no 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tidak terlepas dari proses penyusunan regulasi tentang pemilu. Hal ini diawali dengan adanya Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 21 Juli 2017 lalu kini sudah resmi diberlakukan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.¹⁵

2. Permasalahan Pemilu Serentak Tahun 2019

- a) Efisiensi Anggaran
- b) Logistik Pemilu
- c) Rekapitulasi
- d) Pelanggaran Pemilu

- e) Petugas KPPS Sakit dan Meninggal

B. Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Ideal Sesuai dengan Prinsip-prinsip Pemilu Demokratis

1. Pemilu Nasional terpisah dengan Pemilu Daerah.

Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat yang dikenal di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal.

2. Pengoptimalan Rekrutmen Petugas dan Bimbingan Teknis

¹⁵ Agus Dedi, *Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak*, Jurnal Moderat, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019, hlm. 219.

Jika dilihat dari sisi teknis, KPPS memiliki jenis pekerjaan yang berlipat, mulai dari bimbingan teknis, sosialisasi ke publik lalu mengisi form C6 yang harus diantar ke rumah pemilih dan membangun TPS secara mandiri. Selain itu, pada saat hari pencoblosan dan penghitungan hasil suara di TPS. Belum lagi ditambah beban untuk melakukan pengadministrasian hasil pemilu dalam berbagai jenis formulir yang banyak jumlahnya untuk lima jenis pemilu yang diselenggarakan. Hasil rekapitulasi juga dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional KPU RI.¹⁶

3. Penerapan Teknologi Rekapitulasi Suara Secara Elektronik.

Soal fisik para petugas penyelenggara pemilu menjadi sorotan utama setelah banyaknya korban yang jatuh dalam gelaran Pemilu 2019. Dalam Pemilu serentak 2019, setiap pemilih mempunyai hak mencoblos 4-5 lembar surat suara. Selain itu, petugas terkadang gagap memahami alur pemungutan suara dan ada saja pemilih yang keliru dalam memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Berbagai macam hal tersebut turut menyisakan persoalan saat penghitungan suara dilakukan. Alhasil, proses penghitungan membutuhkan waktu yang panjang karena rekapitulasinya pun berlipat-lipat. Untuk rekapitulasi data, harus ada rekapitulasi untuk tiap partai peserta Pileg, untuk DPRD, untuk para saksi, dan lain-lain. Ditambah dengan jadwal yang ketat, tak sedikit

¹⁶ *Ibid*, hlm. 8.

petugas yang akhirnya kelelahan.¹⁷

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemilu serentak 2019 telah menciptakan rekor baru Pemilu paling rumit didunia. Pemilih sendiri sulit bersikap rasional saat memberikan suara karena pemilu serentak 2019 pemilih lebih terfokus pada surat suara pemilu presiden yang hanya menyediakan dua pasangan calon dibandingkan dengan surat suara pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang masing-masing.
2. untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang lebih efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka di butuhkan pemisahan antara Pemilu nasional dan Pemilu daerah untuk mencapai efektivitas yang diinginkan.

Serta menggunakan teknologi yang mendukung dalam pelaksanaanya, karena butuh inovasi yang lebih di era dunia digital seperti sekarang. Untuk memudahkan penyelenggara pemilu dan tidak memberatkan bagi petugas di lapangan.

B. Saran

Pemilu serentak diyakini akan dapat mengatasi berbagai persoalan yang ditimbulkan selama ini, seperti mahalanya ongkos penyelenggaraan, politik biaya tinggi atau politik uang, konflik antar kelompok kepentingan, politisasi birokrasi, korupsi, instabilitas dan tidak efektifnya pemerintahan. Atas dasar tersebut tentu sangat diharapkan bagi pemerintah bersama dengan DPR agar bersegera menyusun regulasi baru Undang-Undang khusus mengenai pemilu serentak tahun 2019 sesegera mungkin, dengan tujuan agar aspek hukum terealisasi sebagaimana mestinya

¹⁷ *Ibid*, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asfar, Muhammad, 2006, *Pemilihan Umum dan Perilaku memilih 1955-2004*, Pustaka Eurika, Surabaya.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Azhari, Muhammad Tahir, 2004, *Negara Hukum Suatu Studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta.
- Bagus, Lorens, 2002, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2001, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Donald, Parulian, 1997, *Menggugat Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Gafar, Affan, 2000, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Peajar, Yogyakarta.
- Gaffar, Janedjri M, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara: Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Haris, Syamsudin, 1998, *Menggugat Pemilu Orde Baru*, Yayasan Buku Obor, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Ilmu Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Harmaily, 1981, *Pemilihan Umum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Isra, Saldi dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis:*

- Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- J. Prihatmoko, Joko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Johan Nasution, Bahder, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar maju, Bandung.
- Juni, Efran Helmi, 2011, *Filsafat Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1986, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Karim, M. Rusli, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Karim, M. Rusli, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Komisi Pemilihan Umum, 2009, *Buku Saku Pemilu 2009*, KPU RI, Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum, 2010, *Modul 1 Pemilu Untuk Pemula*, KPU RI, Jakarta.
- Labolo, Muhadam, Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 2007, *Ilmu Negara*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mahfud, M, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Mahmud MD, Moh, 2017, *Politik Hukum di Indonesia* RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mahmud, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marsono, 1996, *Pemilihan Umum 1997: Pedoman, Peraturan, dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media
- Mashudi, 1993, *Pengertian-pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu di Indonesia Menurut UUD 1945*, Mandar Maju, Bandung.
- Mas'oeed, Mohtar, 1994, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Najib, Muhammad, 2005, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Ngani, Nico, 2011, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nurhayati, Eti, 2011, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- O'Donnell, Guillermo, dan Philippe C. Schmitter, 1993, *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, LP3ES, Jakarta.
- Parulian Donald, Parulian, 2006, *Menggugat Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Perludem, 2019, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*, Perludem.
- Pokja, 2020, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*, Percetakan Pohon Cahya, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Siallagan Haposan, dan Janpatar Simamora, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, UD.Sabar, Medan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sorensen, G, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tambunan, A.S.S., 1986, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Binacipta, Bandung.
- Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Rencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Agus Dedi, *Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak*, Jurnal Moderat, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019.
- Asgar, Sukitman “Kebijakan Produk Hukum Pada Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilu 2019”, *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, Vol 3, No. 1 Tahun 2019.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Dody Wijaya, “Pengaruh Pemilu Serentak Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia”, *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Volume 2, No. 2 Oktober Tahun 2021.
- Elly Noviati, Cora “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No 1 Juni 2013.
- Hastuti P, Sri, “*Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu*”, *Jurnal Hukum*, No. 15, 11 Januari 2004.
- HM. Thalhah, “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen”, *Jurnal Hukum*, No. 3, 16 Juli 2009.
- Janpatar Simamora, “*Menyongsong Rezim Pemilu Serentak*”. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Neneng Sobibatu Rohmah, *Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 ditinjau dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (ADHOC)*, Tahun 2019.
- Pius A. Hartanto dan M. Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya: 1994.
- Ria Casmi Arrsa, “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi”, *Jurnal Konstitusi*, Peneliti Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya, Vol 11, No. 3 September 2014.
- Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M. Sihombing, *Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 9, No.1 Juli 2011.
- Sri Hastuti P, “*Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu*”, *Jurnal Hukum*, No. 25, 11 Januari 2004
- Sudrajat, Tedy “*Impilkasi Hukum Pembatasan Peran Serta Pegawai Negeri Sipil dalam Proses Politik di Indonesia*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11 No. 3 September 2011.
- Surbakti, Ramlan, *Demokrasi Menurut Pendekatan Kelembagaan Baru*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, edisi 19 Tahun, 2003.

Triandi Bimankhalid, “Analisis Yuridis Gagasan Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Sebagai Panduan Pembangunan Nasional Pasca Amandemen”, *Skripsi*, Program Kekhususan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013
Pengujian Undang-Undang Nomor 41

Putusan MK No. 33/PUU/VIII/2010
Konteks Dan Analisis Yuridis
Pemilihan Kepala Daerah.

Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019
Pengujian Undang-Undang
pemilihan umum serentak
dilaksanakan pada pemilu 2019.

Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 15 tahun 2011
Tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.

Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum.

<http://www.bbc.com>, diakses, tanggal, 8 Maret 2021.

<http://www.cnnindonesia.com>,
diakses, tanggal, 8 Maret 2021.

<http://www.katadata.co.id>, diakses,
tanggal, 8 Maret 2021.

<http://www.kbbi.kemendikbud.go.id>,
diakses pada tanggal 3 Februari 2021.

<http://www.landasanteori.com>

diakses, pada tanggal 9 September
2021.

<http://www.merdeka.com>, diakses,
tanggal, 16 Februari 2021.

<http://www.mkri.id>, diakses, tanggal,
18 Maret 2021.

<https://katadata.co.id/> Diakses,
Tanggal 26 November, 2021.

<https://nasional.kompas.com/>
Diakses, Tanggal 30 Desember, 2021.

<https://news.detik.com/>, Diakses,
Tanggal 10 November, 2021.

<https://setkab.go.id/> Diakses, Tanggal
26 November, 2021.

<https://www.bawaslu.go.id/> Diakses,
Tanggal 26 November, 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/>,

Diakses, Tanggal 26 November,
2021.

<https://www.medcom.id/> Diakses,
Tanggal 7 November, 2021.

D. Website